



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69826510

Diberikan Kepada :

TK GITA AMALIA

Jl. Sindangkarsa RT. 002/003

Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/38/DPMPTSP/II/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 2019-02-20

Depok, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



WIJAYANTO, A.Pi, M.Si.

NIP : 196907101993021002



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01550476065016909900

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/38/DPMPPTSP/II/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Gita Amalia Satu - TK Gita Amalia;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1241/II/2019/PAUD Dikmas Tanggal 11 Februari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Gita Amalia Satu - TK Gita Amalia**
Alamat : **Jl. Sindangkarsa RT. 002/003 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Susilowati, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Kp. Sindangkarsa RT. 005/003 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **20 Februari 2019 s/d 19 Februari 2022**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Sindangkarsa RT. 002/003 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **20 Februari 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003